



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
UNTUK JENJANG SMP

KELAS
IX

Semester Gasal

**MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
UNTUK JENJANG SMP**



**Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas IX - Semester Gasal
Sekolah Menengah Pertama**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020**



**Hak Cipta © 2020 pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Pengarah:

Drs. Mulyatsyah, MM
(Direktur Sekolah Menengah Pertama)

Penanggung jawab:

Dra. Ninik Purwaning Setyorini, MA
(Koordinator Bidang Penilaian)

Penulis:

Waryanto, S.Pd. (SMP Negeri 2 Purwokerto)
Drs. Heri Prasetya, M.Pd. (SMP Negeri 2 Kasihan, Bantul)

Penelaah:

Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)

Editor:

Arif Fatoni, S.Pd

Desain dan Tata Letak:

1. Renaldo Rizki Yanuar, M.PD
2. Choirul Abdul Jabar Malik, S.Pd
3. Muhammad Haris Fajar Rahmatullah, A.Md.Ak
4. I Made Yana Pratyaksa

Cover Picture:

Freepik.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain “pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama” dan “fasilitasi penyelenggaraan di bidang penilaian pada sekolah menengah pertama”.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta beberapa kebijakan dan regulasi terkait lainnya, khususnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kami telah berhasil menyusun sejumlah modul dari sembilan mata pelajaran, yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum kondisi khusus dan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid-19 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, telah dihasilkan pula buku Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19. Penyiapan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu dan pemberian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk jenjang SMP pada masa pandemi Covid-19 ini.

Besar harapan kami, agar dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh Direktorat SMP bersama tim penulis yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pendidikan tersebut, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota, para pendidik, dan tenaga kependidikan, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang dapat membantu sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan semua dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat SMP tahun 2020 ini. Secara khusus diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan penyusunan dokumen-dokumen tersebut.

Jakarta, September 2020

Direktur Sekolah Menengah Pertama,



Drs. Mulyatsyah, MM

NIP 19640714 199303 1 001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN	1
PEMETAAN KOMPETENSI DASAR.....	3
MODUL-1	5
PEMBELAJARAN-1.....	5
a. Tujuan Pembelajaran	5
b. Peran Guru dan Orang Tua	5
c. Aktivitas Pembelajaran.....	6
d. Latihan	14
e. Rangkuman	15
f. Refleksi	16
PEMBELAJARAN-2.....	18
a. Tujuan Pembelajaran	18
b. Peran Guru dan Orang Tua	18
c. Aktivitas Pembelajaran.....	19
d. Latihan	23
e. Rangkuman	25
f. Refleksi	26
EVALUASI	27
a. Soal Pilihan Ganda	27
b. Soal Uraian	29
RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN	30
KETENTUAN PINDAH MODUL	31
GLOSARIUM.....	32
DAFTAR PUSTAKA	34
MODUL-2	35

PEMBELAJARAN-1	35
a. Tujuan Pembelajaran	35
b. Peran Guru dan Orang Tua	35
c. Aktivitas Pembelajaran	36
d. Latihan	47
e. Rangkuman	48
f. Refleksi	49
PEMBELAJARAN-2	51
a. Tujuan Pembelajaran	51
b. Peran Guru dan Orang Tua	51
c. Aktivitas Pembelajaran	52
d. Latihan	64
e. Rangkuman	65
f. Refleksi	67
EVALUASI	68
a. Soal Pilihan Ganda	68
RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN	73
KETENTUAN PINDAH MODUL	73
GLOSARIUM.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
MODUL-3	77
PEMBELAJARAN-1	77
a. Tujuan Pembelajaran	77
b. Peran Guru dan Orang Tua	77
c. Aktivitas Pembelajaran	79
d. Latihan	89
e. Rangkuman	89
f. Refleksi	90
PEMBELAJARAN-2	92
a. Tujuan Pembelajaran	92
b. Peran Guru dan Orang Tua	92
c. Aktivitas Pembelajaran	94
d. Latihan	101
e. Rangkuman	102
f. Refleksi	102



PEMBELAJARAN-3	103
a. Tujuan Pembelajaran	103
b. Peran Guru dan Orang Tua	103
c. Aktivitas Pembelajaran	104
d. Latihan	114
e. Rangkuman	115
f. Refleksi	115
EVALUASI	117
a. Soal Pilihan Ganda	117
b. Soal Uraian	120
RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN	121
KETENTUAN PINDAH MODUL	123
GLOSARIUM	124
DAFTAR PUSTAKA	125



PENDAHULUAN

Modul ini merupakan bahan ajar berseri yang dirancang untuk Ananda gunakan dalam belajar mandiri. Modul ini akan membantu dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Ananda untuk mencapai kompetensi yang dituju secara mandiri.

Sebagai bahan ajar, unsur-unsur pokok modul ini terdiri atas (a) tujuan pembelajaran, (b) aktivitas pembelajaran, dan (c) evaluasi. Tujuan pembelajaran menjadi sasaran penguasaan kompetensi yang dituju dalam belajar. Aktivitas pembelajaran berupa aktivitas-aktivitas yang Ananda akan lakukan agar memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ialah proses penentuan kesesuaian antara proses dan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk memberikan latihan sekaligus mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang Ananda peroleh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada bagian awal modul.

Modul ini menggunakan pendekatan belajar tuntas. Dalam hal ini Ananda harus mencapai tingkat ketuntasan kompetensi tertentu sebelum Ananda melanjutkan untuk pencapaian kompetensi selanjutnya pada modul berikutnya.

Belajar mandiri ialah proses belajar aktif yang Ananda akan lakukan dengan menggunakan modul ini. Dalam belajar aktif tersebut dibutuhkan dorongan niat atau motif Ananda untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan pada bagian awal modul. Sasaran utama dalam belajar mandiri tersebut ialah Ananda dapat memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan serta memperoleh kemandirian dalam belajar.

Aktivitas pembelajaran dalam modul ini berpusat pada diri Ananda, bukan pada guru maupun materi ajar. Artinya, Ananda merupakan subjek yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran Ananda sendiri sesuai dengan kecepatan belajar Ananda.



Strategi pembelajaran dalam modul ini memfasilitasi pengalaman belajar bermakna. Selain memperoleh kompetensi utama, yaitu kompetensi yang ditetapkan pada tujuan pembelajaran, Ananda juga akan memperoleh pengalaman belajar terkait dengan pengembangan karakter, literasi, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif.

Modul ini juga dapat digunakan oleh orang tua Ananda secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar Ananda di rumah. Dukungan orang tua sangat diharapkan agar Ananda benar-benar memiliki kebiasaan belajar yang mandiri dan bertanggungjawab. Orang tua juga diharapkan menyediakan diri untuk berdiskusi dan terlibat dalam aktivitas belajar jika Ananda membutuhkannya.

Aktivitas-aktivitas belajar Ananda dalam modul ini ini sedapat mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Amatilah dan manfaatkanlah.

Setiap aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi Ananda, orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar. Bagaimana pun utamakan kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah, dan lingkungan Ananda.


Tetap semangat dan selamat belajar!



PEMETAAN KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Dasar

- 1.2 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.2 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3.2 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4.2 Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



MODUL-1

Menganalisis Pengertian dan Hakikat Kedaulatan

Penulis: Waryanto, S.Pd. (SMP Negeri 2 Purwokerto)

Penelaah: Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)



PEMBELAJARAN-1 Menganalisis Pengertian Kedaulatan

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan:

1. berdoa sebelum dan sesudah menjabarkan pengertian kedaulatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. bertanggung jawab menjabarkan pengertian kedaulatan dengan mempelajarinya secara sungguh-sungguh.
3. menjabarkan pengertian kedaulatan dengan membaca materi dan menjawab pertanyaan pada *graphic organizer*.
4. membuat laporan secara tertulis tentang pengertian kedaulatan dengan bahasa yang santun dalam mengisi *graphic organizer*.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang pengertian kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang pengertian kedaulatan dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1.1:

Perhatikan Gambar-1. Ada tulisan dan gambar apa yang tertera di halaman pertama Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia? Pemahamanmu tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan Peta Wilayah Negara Republik Indonesia sangat penting untuk mempelajari “Hakikat dan Pengertian Kedaulatan”. Untuk menguatkan pengamatanmu, kamu dapat menjawab pertanyaan dalam **Aku Anak Cerdas 1.1**.



Gambar-1

Foto Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.

(Sumber: Priyanto, 2020).

Aku Anak Cerdas-1.1

Pertanyaan:

1. Tulisan dan gambar apa yang tertera di halaman pertama Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia?
2. Apakah kamu sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia?
3. Mengapa kamu menjawab seperti itu pada Pertanyaan Nomor 2?

Jawab:

1.
2.
3.

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.1** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

Pastilah kamu pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Kita biasanya menyebutnya dengan istilah KTP, singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Mungkin kamu pernah melihat KTP kepunyaan ayah atau ibumu, atau sanak-saudaramu yang sudah berusia 17 tahun. Atau KTP kepunyaan tetanggamu yang sudah melangsungkan perkawinan. Sebab KTP hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia atau orang asing yang telah berusia 17 tahun atau mereka yang pernah melangsungkan perkawinan walaupun belum berusia 17 tahun. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lalu untuk kamu kartu identitasnya apa? Kamu bisa menggunakan Kartu Pelajar sebagai kartu identitas yang menerangkan kamu sebagai pelajar dari sekolahmu. Bisa juga kamu memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Segala ketentuan dan kebijakan mengenai KIA ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.


Adanya pemberian KTP oleh Negara Republik Indonesia berarti Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur penduduk dan warga negara Indonesia dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan negara untuk mengatur kehidupan negaranya, yang salah satunya

melalui administrasi kependudukan, dinamakan kedaulatan negara. Kedaulatan negara juga untuk mengatur segala hal yang terdapat pada suatu wilayah negara. Dalam Gambar-1 wilayah Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi, apakah pengertian kedaulatan itu? Nah, kamu dapat mempelajarinya dari uraian di bawah ini.

Aktivitas 1.2:

Bacalah uraian pengertian kedaulatan di bawah ini. Kamu diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawabmu dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitasmu dalam memahami sesuatu. Setelah membaca uraian pengertian kedaulatan, kamu dapat membedakan pendapat Plato dan Aristoteles tentang sumber kedaulatan dalam **Aku Anak Cerdas 1.2**.


Perbincangan tentang istilah “kedaulatan” sudah berlangsung lama, khususnya oleh para pemikir negara. Perbincangan tersebut berkenaan dengan sumber kekuasaan negara. Dari manakah sumber kekuasaan negara itu, sehingga mampu mengatur rakyatnya? Sumber kekuasaan negara dalam pemikiran Plato, seorang pemikir kenegaraan dari Yunani, “bukan pangkat, kedudukan atau jabatan, juga bukan harta milik dan kekayaan, dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap ilahi” (Rapar, 1988a:97). Sumber kekuasaan menurut Plato adalah **filosofat** atau **ilmu pengetahuan** (Rapar, 1988a:97). Pemikiran Plato didasarkan pada anggapan, bahwa ilmu pengetahuanlah yang dapat membimbing seseorang yang memegang pemerintahan dengan benar dan kembali pada keadaannya yang sempurna secara ideal. Lebih lanjut, Plato membedakan kekuasaan negara, yang sebenarnya dalam menjalankan kedaulatan negara, menjadi dua yaitu “pathein” dan “bia” (Rapar, 2001: 84-85). “Pathein” adalah kekuasaan negara untuk mengatur urusan dalam negeri dengan cara persuasi. Hal ini nantinya disebut “kedaulatan ke dalam”. Sedangkan “bia” yang berarti paksaan atau kekerasan adalah kekuasaan negara untuk urusan luar negeri, yang kemudian disebut “kedaulatan ke luar”.



Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu yang ada dalam wilayah suatu negara dan mengatur seluruh warga negaranya. Untuk kedaulatan Negara Republik Indonesia berarti mengatur segala sesuatu yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan mengatur seluruh warga negara Indonesia, yang antara lain ditandai dalam Kartu Penduduk Republik Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan Negara Republik Indonesia juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri selama orang tersebut memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Identitas warga negara di luar negeri dalam bentuk paspor. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Misalnya keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam suatu perjanjian internasional dengan negara lain. Contoh yang lain dari kedaulatan ke luar seperti keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam ajang olah raga internasional.

Aristoteles, murid Plato, berpendapat yang berbeda dengan gurunya tentang sumber kekuasaan negara. Sumber kekuasaan negara dalam pandangan Aristoteles adalah **hukum**. Apabila hukum menjadi sumber kekuasaan negara, dalam pendapat Aristoteles, maka dalam negara akan terwujud hal-hal sebagai berikut (Rapar, 1988b: 54-55).

- (1) Hukum akan menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.
- (2) Tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang.
- (3) Ketiadaan pemerintahan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta yang positif serta persetujuan dan dukungan yang menggembarakan dari pihak yang diperintah kepada pemerintah.
- (4) Pemerintah yang memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang, dan yang memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.



Dalam pandangan Aristoteles terkandung makna negara hukum. Hukum merupakan peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi warga negaranya atau mengatur apa saja yang ada pada wilayah negara yang diatur oleh peraturan tersebut. Peraturan hukum biasanya berbentuk perundang-undangan. Warga negara yang baik ialah warga negara yang taat menjalankan perundang-undangan yang berlaku dalam negara itu.

Sumber kekuasaan negara yang tertinggi dinamakan “kedaulatan”. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*sovereignty*” atau “*souverainete*” dalam Bahasa Prancis (Isjwara, 1992: 107). Jadi kedaulatan adalah kekuasaan negara yang tertinggi. Kekuasaan negara yang tertinggi menurut Plato bersumber dari ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena dengan dimilikinya ilmu pengetahuan oleh seseorang, maka apabila orang tersebut memegang kekuasaan negara akan menjalankannya dengan benar untuk kemakmuran bersama. Sedangkan pemegang kekuasaan negara tertinggi menurut Aristoteles bersumber pada hukum. Dengan menggunakan hukum, maka pemerintahan dapat dijalankan dengan adil bagi seluruh warga negara.

Kamu dapat melengkapi bacaanmu tentang pengertian kedaulatan dengan cara mencari informasi melalui internet, bisa juga menggunakan *handphone* pintarmu. Atau kamu dapat membaca buku, artikel dalam jurnal, atau melalui surat kabar. Atau yang paling mungkin bisa juga bertanya kepada Bapak/Ibu guru di sekolahmu.

Setelah kamu membaca uraian pengertian kedaulatan, tuliskan perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles tentang pengertian kedaulatan dengan mengisi *graphic organizer Aku Anak Cerdas 1.2*.

Aku Anak Cerdas-1.2


Pengertian Kedaulatan	Plato	Aristoteles
1. Apa yang menjadi sumber kedaulatan?
2. Apa alasan dari sumber kedaulatan?
3. Bagaimana caranya agar pemerintahan negara memiliki kedaulatan?

Aktivitas 1.3:

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.2** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat sekolah atau guru).

Ayo lakukan cuci tangan dengan sabun. Coba kamu praktikkan dengan benar. Biasakan cuci tangan dengan sabun sesering mungkin setelah kamu melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kamu sudah membiasakan cuci tangan dengan sabun berarti kamu sudah tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sebab kamu sudah mematuhi kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah menurut hukum dalam menanggulangi pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Di samping itu, kamu juga telah mengikuti anjuran Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mencegah penularan COVID-19.



Gambar-2

Ayo, Biasakan Cuci Tangan
Pakai Sabun!

Sumber: www.jobberies.com

D. Latihan

Aktivitas 1.4:

Setelah kamu membaca dan membahas pengertian kedaulatan dengan menjawab beberapa pertanyaan dalam **Aku Anak Cerdas 1.1** dan **Aku Anak Cerdas 1.2**, kamu dapat menjawab pertanyaan latihan dalam **Aku Anak Cerdas 1.3**.

Aku Anak Cerdas-1.3

Pertanyaan:

1. Apa pengertian kedaulatan? Rumuskan dengan menggunakan kata-katamu sendiri.
2. Apakah kedaulatan ke dalam itu?
3. Apakah kedaulatan ke luar itu?
4. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengurus kepulangan tenaga kerja Indonesia dari luar negeri, apakah termasuk kedaulatan ke dalam atau kedaulatan ke luar? Mengapa?
5. Pengadilan Indonesia mengadili perkara orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia, apakah termasuk kedaulatan ke dalam atau kedaulatan ke luar? Mengapa?

Jawab:

1.
.....
....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.3** dengan menuliskan di Lembar Latihan. Lembar Latihan dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

E. Rangkuman

Setelah Ananda mempelajari modul ini, Ananda dapat merangkumnya dalam tabel berikut.

No	Pembelajaran	Pemahaman
1	Warga negara Indonesia yang dapat memiliki KTP.	
2	Warga negara Indonesia yang dapat memiliki KIA.	
3	Konsekuensi kepemilikan KTP.	
4	Sumber kekuasaan negara menurut Plato.	
5	Sumber kekuasaan negara menurut Aristoteles.	
6	Asal kata dan padanan kata kedaulatan.	
7	Definisi kedaulatan.	
8	Perbedaan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.

apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

F. Refleksi

Untuk mengetahui pemahamanmu tentang pengertian kedaulatan, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah kamu pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum kamu pahami berikan tanda silang (X).

No	Bahan Ajar	Pemahaman
1	Warga negara Indonesia yang dapat memiliki KTP.	
2	Warga negara Indonesia yang dapat memiliki KIA.	
3	Konsekuensi kepemilikan KTP.	
4	Sumber kekuasaan negara menurut Plato.	
5	Sumber kekuasaan negara menurut Aristoteles.	
6	Asal kata dan padanan kata kedaulatan.	
7	Definisi kedaulatan.	
8	Perbedaan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.	

Untuk mendapatkan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dengan menuliskan di Lembar Refleksi. Lembar Refleksi dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas handphone, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui handphone atau e-mail.
- Apabila memiliki fasilitas handphone dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui link: (link dibuat oleh sekolah atau guru).



PEMBELAJARAN-2 Menganalisis Hakikat Kedaulatan

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah menjabarkan hakikat kedaulatan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Bertanggung jawab menjabarkan hakikat kedaulatan dengan mempelajarinya secara sungguh-sungguh
3. Menjabarkan hakikat kedaulatan dengan membaca materi dan menguraikan komponen-komponennya pada *graphic organizer*
4. Membuat secara tertulis tentang hakikat kedaulatan dengan bahasa yang santun dalam mengisi *graphic organizer*

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang hakikat kedaulatan ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang hakikat kedaulatan untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang hakikat kedaulatan dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 2.1:

Bacalah uraian hakikat kedaulatan di bawah ini. Kamu diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawabmu dalam belajar. Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitasmu dalam memahami sesuatu. Setelah membaca uraian materi hakikat kedaulatan, kamu diminta memetakan materi hakikat kedaulatan dengan menggunakan *graphic organizer* pada **Aku Anak Cerdas-2.1**.


Untuk pertama kali, kedaulatan sebagai atribut negara dikemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin (dalam Isjwara, 1992: 108) menjelaskan pengertian kedaulatan (*souverainete*) adalah “...*la puissance absolue et perpetuelle d’une Republique* (kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara)”. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam pandangan Jean Bodin, kedaulatan dalam negara dipegang oleh raja. Kekuasaan raja tidak terbatas dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun, kecuali kepada Tuhan. Raja adalah bayangan Tuhan, “*Le Prince est l’image de Dieu*” (Isjwara, 1992: 108).

Kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak, abadi, dan tidak terbatas dari negara (Isjwara, 1992: 110). Kekuasaan yang mutlak artinya kekuasaan negara tidak dapat dibantah oleh siapapun. Tidak dapat dibantah oleh warga negaranya,

juga tidak dapat dibantah oleh organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam pengertian mutlak, bahwa kekuasaan lain tidak dapat mengganggu kekuasaan negara. Kekuasaan yang abadi artinya kedaulatan negara hanya berhenti apabila negara tersebut bubar. Sepanjang negara itu masih ada, maka negara masih memiliki kedaulatan. Sedangkan kekuasaan tidak terbatas dari negara artinya kekuasaan negara mencakup semua hal kehidupan. Negara dengan kedaulatannya mengatur bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Tidak ada persoalan yang tidak diurus oleh negara. Dengan kekuasaannya yang tidak terbatas, negara dapat memaksakan kekuasaannya itu kepada siapa saja.

Setelah membaca uraian materi hakikat kedaulatan, tulislah tiga komponen hakikat kedaulatan dan berikan penjelasan masing-masing komponen tersebut. Apabila kamu belum memahami komponen kedaulatan tuliskan tidak tahu dalam kolom *graphic organizer*. Begitu juga kalau kamu tidak dapat menjelaskan tiap komponen hakikat kedaulatan itu, tulis tidak tahu.

Aku Anak Cerdas-2.1



Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.1** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

Aktivitas 2.2:

Dalam menjalankan kedaulatannya negara acap kali menemui masalah. Salah satu masalah misalnya tentang anak jalanan. Coba kamu perhatikan kasus “Anak Jalanan Rentan Terjerumus Kriminalitas, Ini Kata Psikolog”. Kemudian kamu analisis dengan menggunakan *graphic organizer* pada **Aku Anak Cerdas-2.2**.

Anak Jalanan Rentan Terjerumus Kriminalitas, Ini Kata Psikolog

Reporter: **Antara**

Editor: **Yayuk Widiyarti**

Pendapat seorang psikolog, bahwa keadaan hidup di jalanan dapat menyebabkan anak tumbuh dewasa sebelum usia semestinya. Akibat lain yang ditimbulkan yakni kemungkinan besar anak-anak yang hidup di jalanan atau dikenal dengan istilah anak jalanan rentan terseret kriminalitas.

Kecenderungan tersebut dinilai sebagai dampak bagi anak-anak yang sering terpapar kekerasan yang kemungkinan akan tumbuh menjadi seseorang yang memiliki pandangan bahwa kekerasan adalah hal yang normal dan lumrah dilakukan sebagaimana yang sering mereka lihat.

Selain itu, anak-anak yang sering terpapar kekerasan tersebut kelak akan menjadi pribadi yang *abusif*, senang menyiksa orang lain, dan menganggap kekerasan sebagai sebuah solusi yang menjanjikan.

Sumber: Tempo.Co. (Berita disunting untuk keperluan pendidikan oleh penulis bahan ajar ini).

Aku Anak Cerdas-2.2

Analisislah kasus pada Aktivitas 2.2 ini dengan menggunakan *graphic organizer* sebagai berikut.

Judul berita		...
Kata-kata sulit		...
Isi uraian-1 pada Alinea-1		...
Isi uraian-2 pada Alinea-2		...
Isi uraian-3 pada Alinea-3		...
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian-1		...
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian-2	
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian-3	
Bagaimana negara menyelesaikan isi uraian-1	
Bagaimana negara menyelesaikan isi uraian-2	
Bagaimana negara menyelesaikan isi uraian-3	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.2** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

D. Latihan

Aktivitas 2.3:

Setelah kamu membaca dan membahas hakikat kedaulatan dengan menjawab beberapa pertanyaan dalam **Aku Anak Cerdas 2.1** dan **Aku Anak Cerdas 2.2**, kamu dapat menjawab pertanyaan latihan dalam **Aku Anak Cerdas 2.3**.

Aku Anak Cerdas-2.3

Pertanyaan:

1. Jelaskan komponen kekuasaan negara yang mutlak dalam hakikat kedaulatan!
2. Jelaskan komponen kekuasaan negara yang abadi dalam hakikat kedaulatan!
3. Jelaskan komponen kekuasaan negara yang tidak terbatas dalam hakikat kedaulatan!
4. Bagaimana pendapatmu terhadap kasus anak jalanan yang diurus oleh negara?
5. Tunjukkan tiga kasus yang ada di sekitar lingkungan rumahmu yang menjadi persoalan yang harus diurus oleh negara!



Jawab:

1.

....

...

2.

....

3.

....

4.

....

5.

....

....

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.3** dengan menuliskan di Lembar Latihan. Lembar Latihan dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

E. Rangkuman

Ananda dapat membuat rangkuman apa yang telah dipelajari dalam modul ini dengan melengkapi isian tabel berikut.

No	Pembelajaran	Jawaban
1	Jelaskan komponen kekuasaan negara yang mutlak dalam hakikat kedaulatan!	
2	Jelaskan komponen kekuasaan negara yang abadi dalam hakikat kedaulatan!	
3	Jelaskan komponen kekuasaan negara yang tidak terbatas dalam hakikat kedaulatan!	
4	Bagaimana pendapatmu terhadap kasus anak jalanan yang diurus oleh negara?	
5	Tunjukkan tiga kasus yang ada di sekitar lingkungan rumahmu yang menjadi persoalan yang harus diurus oleh negara!	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).

F. Refleksi

Untuk mengetahui pemahamanmu tentang pengertian kedaulatan, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah kamu pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum kamu pahami berikan tanda silang (X).

No	Bahan Ajar	Pemahaman
1	Tiga komponen hakikat kedaulatan.	
2	Kekuasaan yang mutlak dari negara.	
3	Kekuasaan yang abadi dari negara.	
4	Kekuasaan yang tidak terbatas dari negara.	
5	Hakikat kedaulatan digunakan dalam menganalisis masalah dalam negara.	

Untuk mendapatkan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dengan menuliskan di Lembar Refleksi. Lembar Refleksi dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).




EVALUASI

A. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Sumber kedaulatan negara adalah ilmu pengetahuan, merupakan pendapat
 - A. Plato
 - B. Aristoteles
 - C. Jean Jacques Rousseau
 - D. Jean Bodin
2. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara.
Sumber: <https://www.kompas.com>
Dari wacana di atas dapat disimpulkan tentang sumber kedaulatan negara, yang sejalan dengan pendapat
 - A. Plato
 - B. Aristoteles
 - C. Jean Jacques Rousseau
 - D. Jean Bodin
3. Dalam pandangan Plato, pemerintahan akan dijalankan dengan benar apabila dipegang oleh
 - A. filsuf
 - B. birokrat
 - C. politikus
 - D. teknokrat

- 
4. Wujud suatu negara menjalankan kedaulatan hukum adalah
- A. tradisi
 - B. kebiasaan
 - C. norma
 - D. undang-undang
5. Seorang warga asing mengamuk di jalan dan menendang seorang pengguna jalan hingga terjatuh di salah satu kota di Indonesia. Tidak hanya menendang pengguna jalan, dia juga nekat membenturkan tubuhnya ke mobil yang melintas. Tindakan tersebut diproses dengan menggunakan hukum dan peradilan Indonesia. Kasus tersebut merupakan bagian dari kedaulatan ke dalam, karena
- A. menyangkut perkara orang asing
 - B. dibolehkan diadili di Indonesia
 - C. terjadi di wilayah hukum Indonesia
 - D. wilayah Indonesia sangat luas
6. Para Mahasiswa Indonesia yang terisolasi di Negara China berharap agar pemerintah membantu mempermudah kepulangan mereka ke tanah air. Itu setelah sebaran virus corona semakin meluas dan korban meninggal terus berjatuhan. Pada akhirnya Pemerintah Indonesia memulangkan seluruh Mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan studi di Negara Tirai Bambu tersebut.
- Kasus tersebut di atas merupakan bentuk praktik kedaulatan ke dalam, karena....
- A. Negara Cina tidak mau bertanggung jawab
 - B. mahasiswa yang dipulangkan dari Negara Cina
 - C. mahasiswa tersebut warga negara Indonesia
 - D. mahasiswa belajar sampai ke Negara Cina
7. Salah satu penyelesaian terhadap masalah pendidikan keluarga kurang beruntung adalah pemberian beasiswa oleh negara. Hal tersebut sebagai wujud hakikat kedaulatan
- A. terperinci
 - B. mutlak
 - C. abadi

- D. tidak terbatas
8. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa berkehendak mencapai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal tersebut sebagai wujud hakikat kedaulatan
- A. terperinci
- B. mutlak
- C. abadi
- D. tidak terbatas
9. Kekuasaan yang mutlak dari suatu negara terlihat dalam
- A. penggunaan TNI dalam menumpas pemberontakan
- B. melaksanakan pemilihan umum yang jujur dan adil
- C. menyelenggarakan tes kesehatan secara massal
- D. kemauan untuk maju melali cara belajar yang baik
10. Ketika kekerasan menjadi alat untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, maka negara harus hadir dalam bentuk
- A. menggunakan TNI untuk meredakan pelaku
- B. menggerakkan aparat hukum untuk menanganinya
- C. kementerian pertahanan memberikan himbauan
- D. masyarakat diberi kebebasan untuk menyelesaikan

Soal Uraian

Petunjuk: Jawablah dengan jelas.

1. Apa pengertian kedaulatan itu?
2. Apa perbedaan antara Plato dan Aristoteles dalam melihat sumber kedaulatan negara?
3. Berikan masing-masing satu contoh pelaksanaan kedaulatan ke dalam dan ke luar!
4. Apa artinya negara memiliki kekuasaan yang abadi?
5. Tunjukkan perbedaan antara kekuasaan negara yang mutlak dan yang tidak terbatas!

RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN

a. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|-----|---|
| 1. | A |
| 2. | B |
| 3. | A |
| 4. | D |
| 5. | C |
| 6. | C |
| 7. | D |
| 8. | C |
| 9. | A |
| 10. | B |

b. Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

Rambu-rambu Jawaban Soal Uraian

1. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi pada negara.
2. Plato melihat sumber kedaulatan negara berasal dari ilmu pengetahuan, sedangkan Aristoteles sumber kedaulatan negara berasal dari hukum.
3. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke dalam: negara mengatur lalu lintas di jalan yang berada dalam wilayah negaranya. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar: negara mengadakan perjanjian dengan negara lain.
4. Negara memiliki kekuasaan yang abadi, bahwa kekuasaan negara berakhir bersamaan dengan bubarnya negara tersebut.
5. Kekuasaan negara yang mutlak artinya negara dapat memaksa siapa saja untuk tunduk pada negara yang bersangkutan, negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dapat berupa penguasaan lingkungan alam.

Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian

- Jawaban benar diberi skor 2.
- Jawaban benar sebagian diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

KETENTUAN PINDAH MODUL

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modul-1.

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang



GLOSARIUM

Birokrat: 1. pegawai yang bertindak secara birokratis; 2. seorang yang menjadi bagian dari birokrasi.

Filsuf: 1. ahli pikir; 2. orang yang berfilsafat.

Kebiasaan: 1. sesuatu yg biasa dikerjakan dsb; 2. Antr pola untuk melakukan tanggapan thd situasi tertentu yg dipelajari oleh seorang individu dan yg dilakukannya secara berulang untuk hal yg sama.

Kekuasaan: 1. kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb): dia telah menggunakan ~ nya secara sewenang-wenang; 2 kemampuan; kesanggupan: tiada ~ selain ~ Allah untuk menciptakan dunia; 3 daerah (tempat dsb) yg dikuasai: bekas raja itu tidak mau pergi dr daerah bekas ~ nya meskipun sudah kalah perang; 4 kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik; 5 Huk fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan; ~ eksekutif Huk kekuasaan (wewenang) untuk menjalankan undang-undang; ~ legislatif Huk kekuasaan untuk membuat (membentuk) undang-undang; ~ marital Huk bantuan dan kekuasaan yg diberikan seorang suami kpd istri dl hal perbuatan hukum yg menyangkut harta kekayaan bersama; ~ pemerintah Pol kekuasaan eksekutif; ~ perundang-undangan kekuasaan legislatif; ~ politik hubungan psikologis antara subjek dan objek, yg membuat subjek mampu mempengaruhi pikiran dan tingkah laku objek dng tiga alasan utama, yaitu mengharapkan manfaat yg lebih besar, mengatasi kemungkinan yg tak diharapkan, dan melakukannya demi rasa hormat, ambisi perseorangan, atau lembaga tertentu; ~ yudikatif kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Kewenangan: 1. hal berwenang; 2. hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu: pembela mencoba membantah ~ pengadilan.

Norma: 1. aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dl masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yg sesuai dan berterima: setiap warga masyarakat harus menaati -- yg berlaku; 2. aturan, ukuran, atau kaidah yg dipakai sbg tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Penduduk: orang atau orang-orang yg mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb): tahun 1970 ~ Jakarta masih berjumlah sekitar 5 juta orang;~ asli orang-orang yg turun-temurun tinggal di suatu daerah (kampung dsb).

Politikus: 1. ahli politik; ahli kenegaraan; 2. orang yg berkecimpung dl bidang politik.

Teknokrat: cendekiawan yg berkiprah dl pemerintahan: dl era pembangunan ini, diharapkan para -- dapat tampil memegang kendali pimpinan di segala bidang.

Tradisi: 1. adat kebiasaan turun-temurun (dr nenek moyang) yg masih dijalankan dl masyarakat; 2. penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yg telah ada merupakan yg paling baik dan benar.

Warga negara: penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dsb yg mempunyai kewajiban dan hak penuh sbg seorang warga dr negara itu.

Undang-undang: 1. ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat; 2. aturan yg dibuat oleh orang atau badan yg berkuasa: taat pd ~ partai; 3. hukum (dl arti patokan yg bersifat alamiah atau sesuai dng sifat-sifat alam).



DAFTAR PUSTAKA

- Isjwara, F. Pengantar *Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Jobberies.com. (2020, 30 Juni). *Himpunan Poster Menjaga Lingkungan*. Diakses pada 10 Juli 2020, dari <https://jobberies.com/poster-menjaga-lingkungan/>
- KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Kompas.com. (2020, 31 Januari). Jenis Teori Kedaulatan. Diakses pada 10 Juli 2020, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Priyanto, At. Sugeng.. 2020. Foto Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.
- Rapar, J.H..1988. Filsafat Politik Plato. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 1988b. Filsafat Politik Aristoteles. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2001. Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Widiyarti, Yayuk. “Anak Jalanan Rentan Terjerumus Kriminalitas, Ini Kata Psikolog” dalam Tempo.Co. Kamis, 21 November 2019 08:30 WIB.

MODUL-2

Menegaskan Bentuk Kedaulatan yang Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penulis: Drs. Heri Prasetya, M.Pd. (SMP Negeri 2 Kasihan Bantul)

Penelaah : Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)



PEMBELAJARAN-1 Menganalisis Penerapan Teori- Teori Kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan analisis melalui pustaka, Ananda diharapkan dapat:

1. Mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mempelajari penerapan teori-teori kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempelajari penerapan teori-teori kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menganalisis penerapan teori-teori kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Membuat laporan analisis penerapan teori-teori kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran guru

1. Guru menyampaikan kepada Ananda tentang kompetensi yang akan dikuasai.
2. Guru menyampaikan kepada Ananda aktivitas yang akan dilakukn.
3. Guru menyampaikan informasi kepada orang tua tentang tugas yang harus dikerjakan oleh Ananda.
4. Guru memastikan, bahwa peran orang tua tidak menggantikan peran guru.

Peran Orang Tua

1. Orang tua mengingatkan Ananda untuk mempelajari modul.
2. Orang tua mendampingi Ananda belajar menggunakan modul.
3. Orang tua memastikan ananda memiliki naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Orang tua mendampingi siswa mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas kepada guru sesuai kondisi sekolah, baik dengan moda dalam jaringan atau luar jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas-1.1:

Sebelum Ananda mempelajari modul ini, Ananda berdoa terlebih dulu, semoga mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dapat belajar dengan baik. Lebih lanjut Ananda diharapkan membaca dengan cermat dan teliti, serta penuh dengan tanggung jawab dalam mempelajari modul ini.

Dalam kehidupan bernegara, persoalan kedaulatan sangat penting karena menyangkut seberapa jauh kewenangan negara mengatur warga negaranya dan bagaimana negara tersebut berhadapan dengan negara lain. Konsep kedaulatan sudah berkembang sesuai dengan perkembangan negara-negara di dunia. Paling tidak ada lima teori kedaulatan.

Pertama, teori kedaulatan Tuhan, menurut teori ini negara dan pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi karena mendapat pemberian Tuhan, karena itu menurut teori ini pemilik kedaulatan adalah Tuhan. Seorang penguasa atau raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. contohnya adalah Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Teori ini meyakini bahwa suatu negara dapat terbentuk karena kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Negara yang menganut paham ini sering disebut sebagai negara Theocratis.

Kedua yaitu teori kedaulatan raja menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah raja. Supaya negara menjadi kuat maka raja memiliki kekuasaan yang mutlak atau tidak terbatas, karena itu pula rakyat harus menyerahkan hak-haknya kepada raja. Kekuasaan raja tidak dapat diganggu gugat

Karena raja memiliki kekuasaan yang absolut atau mutlak maka raja dapat memerintah dengan otoriter atau sewenang-wenang. Raja yang seperti dalam teori ini adalah raja Perancis, yaitu Raja Louis XIV yang memerintah secara kejam dan otoriter. Pada masa modern ini model kekuasaan seperti sudah mulai ditinggalkan.

Ketiga teori kedaulatan negara. Menurut teori ini kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada pada negara itu sendiri, karena negara sebagai sumber kedaulatan. Kedaulatan lahir bersamaan dengan lahirnya negara. hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara. Negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas akan hak warga negara, karena itu warga negara wajib tunduk pada negara. negara memiliki kekuasaan yang mutlak karena itu negara yang melaksanakan teori ini menjadi pemerintahan yang tirani.

Keempat, teori kedaulatan hukum, menurut teori ini hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi, raja atau penyelenggara negara dan warga negara wajib taat kepada hukum sedangkan hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Hukum sebagai panglima, karena hukum membimbing penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima teori kedaulatan rakyat, menurut teori kedaulatan rakyat bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang terbentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, masyarakat memberikan sebagian wewenangnya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, kemudian penguasa yang sudah diberi hak oleh rakyat tadi mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk melindungi hak-hak rakyat serta mensejahterakan rakyat. Teori ini menitik beratkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Setelah Ananda membaca uraian teori-teori kedaulatan, Ananda dapat memperkaya pengetahuan Ananda dengan mencari informasi melalui internet, membaca buku, artikel dalam jurnal, atau melalui surat kabar. Atau yang paling mungkin bisa juga bertanya kepada keluarga di rumah atau kepada Bapak/Ibu guru di sekolahmu bisa melalui jaringan atau luar jaringan. Kemudian Ananda dapat mengukur pemahamannya melalui Penugasan-1.1.

Penugasan-1.1:

Tuliskan perbedaan pandangan tentang teori kedaulatan dengan mengisi tabel di bawah ini. Kumpulkan jawabanmu dalam dengan menuliskan di lembar jawaban. Lembar jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat Ananda pilih sesuai keadaanmu, misalnya dengan mengumpulkan ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya, atau bagi yang memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, dapat pula melalui web-sekolah.

Teori Kedaulatan	Siapa Pemegang Kedaulatan	Bagaimana cara melaksanakan kedaulatan
1. Teori Kedaulatan Tuhan
2. Teori Kedaulatan Raja
3. Teori Kedaulatan Negara

Teori Kedaulatan	Siapa Pemegang Kedaulatan	Bagaimana cara melaksanakan kedaulatan
4. Teori Kedaulatan Rakyat
5. Teori Kedaulatan Hukum

Aktivitas-1.2:

Ananda diharapkan membaca uraian sifat-sifat kedaulatan pada Aktivitas-2 dengan bertanggung jawab dengan menyelesaikan bacaan dan mengerjakan tugas yang disajikan. Apabila dalam memulai membaca modul ini, Ananda sebelumnya melakukan aktivitas lain di rumah atau di mana pun dapat mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari penularan virus dan membudayakan hidup bersih. Baiklah kita mulai bacaan tentang sifat-sifat kedaulatan.

Dalam pandangan Jean Bodin dinyatakan, bahwa kedaulatan mempunyai empat sifat pokok, yaitu permanen, asli, bulat, dan absolut. Permanen artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. Meskipun pelaksana pemerintahan yang memegang kedaulatan/kekuasaan tertinggi itu berubah atau berganti namun kedaulatan itu tetap ada atau tidak berubah. Kedaulatan itu tetap ada selama negara itu ada. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ini mengandung makna bahwa kedaulatan itu berasal dari dirinya sendiri. Kedaulatan itu tidak dari hasil pemberian atau pembagian dari berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat tersebut bukan pemberian dari siapapun maka menurut teori kedaulatan rakyat bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena jika kekuasaan itu dapat dibagi-bagi maka akan mengaburkan sifat kedaulatan

sebagai kekuasaan tertinggi, karena yang tertinggi itu hanya ada satu, kalau jumlahnya lebih dari satu maka bukan menjadi tertinggi lagi. Absolut atau tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apa pun dan oleh siapa pun karena kedudukannya yang tertinggi maka dia tidak ada yang membatasi yang membatasi adalah dirinya sendiri jika ada yang membatasi kedaulatan maka kedaulatan kehilangan kedudukannya sebagai yang tertinggi. Agar Anda dapat belajar secara efektif dapat membuat ringkasan sesuai tabel pada Penugasan-1.2.

Penugasan-1.2

Isilah tabel berikut untuk memahami sifat-sifat kedaulatan. Kumpulkan jawabanmu dalam dengan menuliskan di lembar jawaban. Lembar jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat Anda pilih sesuai keadaanmu, misalnya dengan mengumpulkan ke sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya, atau bagi yang memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*, dapat pula melalui web-sekolah.

Sifat Kedaulatan	Artinya	Alasannya
1.
2.

Sifat Kedaulatan	Artinya	Alasannya
3.
4.

Aktivitas-1.3:


Teori-teori kedaulatan yang manakah yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ananda dapat membaca uraian berikut ini. Sekali lagi, Ananda sebelum belajar pastikan badan bersih dengan sesering mungkin cuci tangan dengan sabun dan berdoa sebelum dan sesudah memulai belajar.

Setelah kita memahami teori-teori kedaulatan dan menelaah isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa teori kedaulatan rakyat mendominasi dibanding dengan teori lain. Namun demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menganut Kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum. Untuk itu mari kita pelajari kedaulatan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Teori Kedaulatan Tuhan

Prinsip-prinsip dalam teori kedaulatan Tuhan dapat kita lihat dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.

- a. Dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “. Hal ini mengandung makna kemerdekaan itu adalah awal dari berdirinya suatu negara, berarti adanya suatu negara Indonesia



itu adalah karena kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa. Negara Indonesia berdiri karena atas ijin dan pemberian dari Allah Yang Maha Kuasa.

- b.** Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain memuat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa....” Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggara negara, penguasa, atau pemerintah serta undang-undang dasar negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian nilai-nilai Ketuhanan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara.
- c.** Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan: Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut.


“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Hal ini mengandung makna bahwa ketika Presiden menjalankan kekuasaannya tidak boleh sewenang-wenang karena sudah berjanji dengan atas nama Allah, untuk menjalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan nilai-nilai Ketuhanan menjadi panduan kepala negara atau kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan negara.
- d.** Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa “. Hal ini menunjukkan, bahwa nilai-nilai ketuhanan menjadi dasar dalam menyelenggarakan negara.

Dengan penjelasan bukti-bukti tersebut dapat dipahami, bahwa kekuasaan negara yang berdaulat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia diakui bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini yang paling mendominasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang secara tegas memuat kata, “negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan Pancasila khususnya sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
- c. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Artinya, sumber dari segala kekuasaan negara berasal dari rakyat, karena tanpa jika tidak ada pemberian dari rakyat maka negara tidak memiliki kekuasaan. Teori kedaulatan ini sejalan dengan negara demokrasi yaitu suatu negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- d. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang. Adanya mekanisme pemilihan umum menunjukkan bukti rakyat yang memiliki kekuasaan berdasarkan pilihannya.
- e. Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.



Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dalam melaksanakan kedaulatannya tersebut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini dimaksudkan agar kedaulatan rakyat dapat terlaksana dengan tertib dan dengan baik.

3. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditemukan dalam:


- a. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”, artinya negara ini diselenggarakan dengan berdasar atas hukum, hukum memiliki kedudukan yang tinggi, hukum sebagai “Panglima” dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Jika tidak demikian maka penyelenggara negara tidak memiliki panduan atau pedoman yang jelas dan tegas. Warga negara dalam melaksanakan kewajibannya juga wajib mentaati berdasarkan hukum. Misalnya warga negara berhak mendapat hasil pembangunan yang diselenggarakan pemerintah, namun warga negara secara hukum juga wajib membayar pajak, jika ketentuan ini dilanggar pasti ada sanksi yang harus diterima warga negara. Demikian pula jika penyelenggara negara melanggar hukum maka sama halnya warga negara juga harus dihukum. Karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berarti mengandung prinsip negara hukum. Pertama prinsip supremasi hukum, kedua prinsip pembatasan dan pemisahan kekuasaan, ketiga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- b. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“, kalimat ini menyiratkan, bahwa negara

Indonesia adalah negara hukum, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berdasar UUD, sedang UUD merupakan hukum dasar yang tertulis bagi bangsa Indonesia .

Setelah Ananda melakukan pembuktian analisis teori-teori kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba mantapkan analisis tersebut dalam Penugasan-1.3 dan Penugasan-1.4.

Penugasan-1.3

Amatilah *chart* di bawah ini, kemudian isilah atau lengkapilah data sesuai dengan perintah yang ada di dalamnya. Salinlah pada selembar kertas, kemudian kirimkan Penugasan-3 ini kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.



Penugasan-1.4

Dalam kehidupan masyarakat, banyak perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum. Carilah gambar di media massa yang mencontohkan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum dengan membuat potongan gambar dan berikan penjelasannya.



Salinlah pada selembar kertas, kemudian kirimkan Penugasan-1.4 ini kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Potongan gambar yang mencontohkan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum	Keterangan gambar dan penjelasan mengapa gambar tersebut digolongkan pada contoh perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum
Teori Kedaulatan Tuhan	
Teori Kedaulatan Rakyat	

Potongan gambar yang mencontohkan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum	Keterangan gambar dan penjelasan mengapa gambar tersebut digolongkan pada contoh perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Hukum
Teori Kedaulatan Hukum	

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Ananda terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, kerjakan latihan berikut ini:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan
2. Sebutkan 5 teori kedaulatan
3. Jelaskan perbedaan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja.
4. Jelaskan mengapa teori kedaulatan rakyat banyak digunakan oleh negara negara pada saat ini.

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas dengan benar, bacalah dan pahami aktivitas pembelajaran dengan cermat. Apabila Ananda belum paham, baca kembali dan diskusikan guru .

Salinlah pada selembar kertas, kemudian kirimkan Latihan ini kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

E. Rangkuman

Konsep kedaulatan sudah berkembang sesuai dengan perkembangan negara-negara di dunia. Paling tidak ada lima teori kedaulatan, yaitu Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Negara, dan Teori Kedaulatan Hukum. Kedaulatan mempunyai empat sifat pokok, yaitu permanen, asli, bulat, dan absolut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianut Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Kedaulatan Hukum. Coba buat rangkuman sendiri bukti-bukti Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Kedaulatan Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teori-teori Kedaulatan	Bunyi Pasal dan atau Ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Teori Kedaulatan Tuhan	i. ... ii. ... iii. ...
Teori Kedaulatan Rakyat	1. ... 2. ... 3. ... 4. ...
Teori Kedaulatan Hukum	1. ... 2. ... 3. ...

Kirimkan lembar rangkuman kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

F. Refleksi

Setelah Ananda mengikuti pembelajaran ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap pembelajaran dalam modul ini?



2. Adakah bagian pembelajaran dalam modul ini menurut Ananda sulit dipahami? Jelaskan!



3. Perubahan sikap apa yang akan Ananda lakukan setelah mempelajari pembelajaran dalam modul ini?



Kirimkan lembar refleksi kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.



PEMBELAJARAN-2 Membuktikan Prinsip-prinsip Kedaulatan sesuai dengan Pokok-Pokok Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melakukan analisis melalui pustaka, Ananda diharapkan dapat:

1. Mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam mempelajari pembuktian prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempelajari pembuktian prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membuktikan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Membuat laporan pembuktian prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Guru menyampaikan kepada Ananda tentang kompetensi yang akan dikuasai.
2. Guru menyampaikan kepada Ananda aktivitas yang akan dilakukn.
3. Guru menyampaikan informasi kepada orang tua tentang tugas yang harus dikerjakan oleh Ananda.
4. Guru memastikan, bahwa peran orang tua tidak menggantikan peran guru.

Peran Orang Tua

1. Orang tua mengingatkan Ananda untuk mempelajari modul.
2. Orang tua mendampingi Ananda belajar menggunakan modul.

3. Orang tua memastikan ananda memiliki naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Orang tua mendampingi siswa mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas kepada guru sesuai kondisi sekolah, baik dengan moda dalam jaringan atau luar jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 2.1:

Sebelum Ananda mempelajari modul ini, Ananda berdoa terlebih dulu, semoga mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dapat belajar dengan baik. Lebih lanjut Ananda diharapkan membaca dengan cermat dan teliti, serta penuh dengan tanggung jawab dalam mempelajari modul ini.

Praktik kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus sejalan dengan isi pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu? Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dalam naskah asli Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. "Negara" --begitu bunyinya-- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karna itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Sekarang Ananda telah mengetahui isi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isinya memuat nilai-nilai dasar yang tidak lain adalah dasar negara Pancasila. Coba sejajarkan isi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sila-sila Pancasila dengan menggunakan tabel dalam Penugasan 2.1.

Penugasan 2.1:

Coba sejajarkan isi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sila-sila Pancasila dengan menggunakan tabel berikut ini. Kemudian tabel disalin dalam lembar jawaban. Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sila-sila Pancasila
1.
2.
3.
4.

Aktivitas 2.2:

Amati perbedaan gambar piring berikut. Kemudian jawablah beberapa pertanyaan yang mengikutinya.

	
Gambar 1 Piring Pecah Sumber: www.i1.wp.com	Gambar 2 Piring Utuh Sumber: www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id

Penugasan 2.2

Ananda pasti paham, bahwa gambar di atas adalah gambar tentang piring, namun dalam kondisi yang berbeda. Seandainya gambar piring tersebut kita perumpamakan sebuah negara, maka apa yang membedakan keduanya. Jawablah


pertanyaan berikut ini. Pemahaman Ananda dalam menjawab pertanyaan ini sangat penting kaitannya ketika mempelajari “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”.

Pertanyaan:

1. Ceritakanlah persamaan dan perbedaan Gambar 1 dan Gambar 2.
2. Ceritakanlah Gambar 1 dan Gambar 2 jika kita umpamakan gambar tersebut adalah sebuah negara.
3. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi pada Gambar 1 dan Gambar 2?
4. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi jika Gambar 1 dan Gambar 2 adalah gambar sebuah Negara?
5. Adakah kerugian Gambar 1 dan Gambar 2? Jelaskan!
6. Apa kerugian jika Gambar 1 dan Gambar 2 adalah gambar negara?
7. Melihat gambar tersebut apa harapan Ananda kalau gambar di atas adalah gambar Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yaitu di dalam negara tersebut tidak terdapat negara. Dalam negara kesatuan pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur daerah-daerahnya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh menjalankan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan untuk mengatur warganegara sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri negara kesatuan antara lain, bahwa di dalam negara tersebut hanya ada satu konstitusi, satu parlemen dan satu kabinet (dewan menteri).



Bentuk negara yang digunakan Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republic”. Sebagai negara kesatuan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada negara bagian. Jika negara itu di dalamnya ada negara bagian maka negara tersebut berbentuk serikat atau federasi, contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Negara Indonesia adalah termasuk kriteria negara republik, ciri negara republik yaitu kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum bukan atas dasar keturunan.

Dalam pasal yang lain juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Daerah provinsi, Kabupaten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Aktivitas 2.3:

Ananda diharapkan membaca dengan cermat dan teliti, serta penuh dengan tanggung jawab uraian berikut untuk mempelajari modul ini. Bacaan akan menjelaskan tentang pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan keadilan sosial yang utama adalah dianutnya sistem negara hukum. Untuk mengawali pembahasan negara hukum, Ananda perhatikan ilustrasi dalam gambar berikut.




Gambar 3 Dewi Keadilan

Sumber: nasional.kompas.com

Penugasan 2.3

Pernahkah Ananda mendengar atau membaca mitologi tentang Dewi Keadilan? Jawablah beberapa pertanyaan berikut menurut pemahaman Ananda.

1. Mengapa Dewi Keadilan matanya tertutup? Apa hubungan mata tertutup dengan hukum dan keadilan?
2. Mengapa Dewi Keadilan membawa timbangan? Apa hubungan timbangan dengan hukum dan keadilan?
3. Mengapa Dewi Keadilan membawa pedang bermata dua? Apa hubungan pedang bermata dua dengan hukum dan keadilan?



Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Dalam legenda Yunani kuno, terdapat kisah tentang *Themis*, personifikasi keadilan yang coba dihadirkan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi. *Themis* inilah sebagai gambaran Dewi Keadilan. Dewi Keadilan digambarkan mata tertutup. Ini dimaksudkan untuk mengindikasikan, bahwa keadilan harus diberikan secara objektif tanpa pandang bulu, *blind justice* dan *blind equality*. Timbangan yang menggantung dari tangan kiri, di mana ia mengukur pembelaan dan perlawanan dalam sebuah kasus. Pedang bermata dua yang menyimbolkan kekuatan Pertimbangan dan Keadilan.

Prinsip kedaulatan negara yang didasarkan atas hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara berdasar atas hukum “. Pasal ini mengandung makna, bahwa kedaulatan hukum di Indonesia adalah kedaulatan yang demokratis berdasar atas konstitusi. Konsepsi negara hukum ini menjauhkan negara dari kesewenang-wenangan penguasa kepada rakyatnya. Pandangan tersebut antara lain dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl (dalam Budiardjo, 2013:113). Ciri-ciri negara hukum yang dinamakannya dengan *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

1. Adanya jaminan Hak Asasi manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sejalan dengan ciri-ciri negara hukum, dalam suatu masyarakat yang menempatkan kedaulatan secara demokratis menganuk beberapa nilai. Pendapat Henry B. Mayo (dalam Budiardjo, 2013: 118-119) menyatakan, bahwa nilai-nilai yang dianut oleh negara demokrasi sebagai konsekuensi negara hukum adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Penugasan 2.4

Agar pemahaman Ananda lebih mendalam tentang negara hukum. Isilah tabel yang kosong dengan jawaban yang benar, dengan cara menganalisis ciri-ciri negara hukum kemudian carilah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesuai dengan ciri negara hukum tersebut.

No	Ciri Negara Hukum	Pasal UUD 1945	Ketentuan salah satu pasal UUD NRI Tahun 1945
1	Adanya jaminan hak asasi manusia.		
2	Adanya lembaga negara pelaksana kedaulatan.		
3	Adanya lembaga peradilan.		

Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Aktivitas 2.4:


Ananda diharapkan mencermati Gambar 4 dengan cermat dan teliti, serta penuh dengan tanggung jawab untuk mempelajari modul ini. Gambar tersebut akan menjelaskan tentang pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.



Gambar 4 Rakyat melaksanakan haknya dalam Pemilu sebagai salah satu perwujudan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Sumber: (Miftahul Hayat/JawaPos.com)

Kedaulatan rakyat memberikan hak sekaligus kewajiban kepada tiap-tiap warga negara untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara dan warga negara. Hubungan yang seimbang antara negara dan warga negara agar warga negara merasa aman dan tenteram menjadi anggota suatu negara. Kedaulatan rakyat mengandung makna kekuasaan tertinggi rakyat untuk mengatur dan memilihara dirinya secara bebas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan adanya kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat, dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat perkataan”. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”, istilah yang memiliki makna serupa dengan ini adalah sila keempat Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ”Kerakyatan yang




dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) memperjelas dianutnya paham kedaulatan rakyat, yaitu: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Kedaulatan rakyat memandang, bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada pada rakyat. Karena rakyat adalah pemegang kekuasaan maka rakyat memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negara, menjamin keamanan dan ketertiban negara, bertanggung jawab terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Rakyat juga bertanggung jawab terhadap ketertiban masyarakat dan kedisiplinan masyarakat. Serta terpenuhinya hak-hak warga negara dalam negara tersebut. Kedaulatan rakyat memandang bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh seluruh anggota masyarakat adalah hal baik bagi rakyat dan bagi negara itu sendiri. Kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang atau peraturan lainnya serta memiliki kewajiban untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian kedaulatan rakyat dimaknai sebagai kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintahan adalah rakyat itu sendiri dan mendapat dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan dilakukan dan diselenggarakan oleh rakyat baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemerintahan untuk rakyat artinya pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat.

Penugasan 2.5

Ananda tentu memiliki pengalaman melakukan permusyawaratan, baik di kelas, dalam keluarga, atau pun dalam masyarakat. Tuliskan pengalaman Ananda dalam mengikuti permusyawaratan tersebut dalam graphic organizer berikut.



Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Aktivitas 2.5:

Ananda diharapkan mencermati Gambar 5 dengan cermat dan teliti, serta penuh dengan tanggung jawab untuk mempelajari modul ini. Gambar tersebut akan menjelaskan tentang pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

didasarkan pada negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.




Gambar 5 Pembacaan doa dalam upacara bendera di sekolah.

Sumber: slbnegeri5jakarta.sch.id


Penugasan 2.6

Apabila Ananda diberi kepercayaan untuk menjadi petugas pembaca doa dalam upacara sekolah. Apakah yang perlu Ananda siapkan, tunjukkan langkah-langkah dalam bagan alur sebagai berikut.



Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara berdasar atas



ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan yang jelas tentang negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilihat sebagai dasar negara pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar ketuhanan juga terdapat pada Pasal 29 Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Penjelasan Pasal 1 dinyatakan, bahwa Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Di samping agama-agama tersebut juga diakui aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juga menyatakan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara dan pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu tiang pokok perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha *nation-building*. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan akan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan. Perlakuan yang adil dan beradab harus mendapatkan jaminan dari negara dan warga negara Indonesia.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Ananda dalam pembelajaran modul ini, kerjakan latihan berikut.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan!
2. Mengapa Negara Indonesia memilih negara kesatuan?

3. Bagaimana Ananda dapat membuktikan, bahwa Negara Indonesia adalah hukum?
4. Mengapa teori kedaulatan rakyat banyak digunakan oleh negara negara pada saat ini?
5. Tunjukkan tiga bukti, bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa!

Untuk dapat menjawab soal latihan di atas dengan benar, bacalah dan pahami pembelajaran modul ini dengan cermat. Apabila belum paham baca kembali dan diskusikan dengan guru. Kirimkan lembar jawaban kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

E. Rangkuman

Kita telah mempelajari tentang prinsip kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat pemahaman Ananda tentang prinsip kedaulatan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, isilah atau lengkapi tabel berikut ini.

No	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penjelasan singkat dengan bahasa sendiri
1	Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada prinsip negara kesatuan.	

No	Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penjelasan singkat dengan bahasa sendiri
2	Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.	
3	Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara yang berkedaulatan rakyat.	
4	Pelaksanaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab	

Kirimkan lembar rangkuman kepada guru dengan cara yang bisa Ananda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Ananda kirim langsung ke sekolah.

F. Refleksi

Isilah kolom dalam tabel berikut untuk mengetahui tanggapan Anda dalam mengikuti pembelajaran dalam modul ini.

No	Refleksi	Tanggapan
1	Bagaimana pemahaman Anda terhadap aktivitas pembelajaran dalam modul ini?	
2	Apakah terdapat aktivitas pembelajaran yang sulit dipahami?	
3	Apakah ada atau semua aktivitas pembelajaran dalam modul ini yang disukai?	
4	Apakah Anda senang dengan model pembelajaran yang disajikan dalam modul ini?	

Kirimkan lembar refleksi kepada guru dengan cara yang bisa Anda lakukan, misalnya dengan mengirim foto melalui *Whatsapp*, *e-mail*, atau Anda kirim langsung ke sekolah.


A. Soal Pilihan Ganda


Pilihlah satu jawaban yang benar

1. Negara Indonesia adalah negara dengan bentuk
 - a. Negara kesatuan
 - b. Negara republik
 - c. Negara serikat
 - d. Negara persatuan
2. Prinsip negara kesatuan adalah
 - a. Terdapat negara bagian
 - b. Negara yang dipimpin presiden
 - c. Negara yang bersusun tunggal
 - d. Berbentuk republik
3. Perhatikan pernyataan di bawah ini
 1. Memiliki satu konstitusi
 2. Memiliki satu kepala negara
 3. Terdiri dari pulau-pulau
 4. Tidak terdapat negara federal
 5. Memiliki dasar negara

Ciri- ciri negara kesatuan adalah....

 - a. 1, 2, 4
 - b. 1, 3, 5
 - c. 2, 3, 4
 - d. 3, 4, 5
4. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum bahwa Indonesia adalah negara
 - a. Hukum
 - b. Pancasila
 - c. Kesatuan
 - d. Bhinneka Tunggal Ika

- 
5. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini mengandung konsekuensi
 - a. Semua tingkah laku harus ada hukum yang mengatur
 - b. Semua orang memiliki kedudukan yang sama
 - c. Hukum harus memihak kepada warga yang lemah
 - d. Warganegara dan penyelenggara wajib taat pada hukum
 6. Salah satu contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum
 - a. Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu
 - b. DPR mengawasi jalannya pemerintahan
 - c. Pemilik kendaraan wajib membayar pajak
 - d. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada presiden
 7. Makna terdalem dari kedaulatan rakyat adalah....
 - a. Rakyat sebagai sumber kehidupan negara
 - b. Kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat
 - c. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
 - d. Pemerintahan yang mengutamakan rakyat yang tidak mampu
 8. Salah satu bukti bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat adalah
 - a. Rakyat secara langsung mengatur jalannya pemerintahan
 - b. Rakyat mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi
 - d. Dilaksanakannya Pemilu memilih presiden
 9. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum adalah....
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Mahkamah Konstitusi
 10. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga
 - a. Legislatif, yudikatif dan perwakilan
 - b. Legislatif, eksekutif dan yudikatif
 - c. Legislatif, anggaran dan pengawasan
 - d. Eksekutif, yudikatif dan peradilan

- 
11. Lembaga negara yang berwenang untuk menguji sebuah peraturan di bawah undang-undang apakah peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 adalah....
- MPR
 - Mahkamah Konstitusi
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Mahkamah Agung
12. Lembaga yang berwenang mengesahkan rancangan undang-Undang yang diajukan oleh DPR adalah
- Presiden
 - MPR
 - Mahkamah Agung
 - Komisi Yudisial
13. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah....
- mengadili terhadap para pelanggar konstitusi
 - merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak sesuai
 - memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara
14. Perhatikan pernyataan di bawah ini
- Presiden memberi grasi
 - Presiden memberi amnesti
 - Presiden mengangkat menteri
 - Presiden mengangkat duta dan konsul
- Dari pernyataan di atas yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah
- 1, 2, 3
 - 1, 2, 4
 - 1, 3, 4
 - 2, 3, 4

15. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk

- a. memutus perkara tingkat kasasi
- b. menegakkan keluhuran martabat hakim
- c. memberi gelar dan tanda jasa
- d. membubarkan partai politik

16. Perhatikan pernyataan di bawah ini

- 1. Melantik Presiden dan wakil Presiden
- 2. Mengawasi jalannya pemerintahan
- 3. Mengubah Undang-Undang Dasar
- 4. Mengesahkan Rancangan Anggaran Belanja Negara
- 5. Memutus usul DPR tentang pemberhentian Presiden

Dari pernyataan di atas yang merupakan kewenangan MPR adalah

- a. 1, 2, 3
- b. 1, 3, 5
- c. 2, 4, 5
- d. 3, 4, 5

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini ...

- 1. Memberi grasi kepada terpidana
- 2. Melaporkan keuangan negara
- 3. Memegang kekuasaan pemerintah
- 4. Membuat peraturan pemerintah
- 5. Mengesahkan rancangan undang-undang

Dari pernyataan di atas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah

- a. 1, 2, 4
- b. 1, 3, 4
- c. 2, 3, 5
- d. 3, 4, 5

18. Perhatikan pernyataan di bawah ini

1. Memilih presiden wakil presiden melalui Pemilu
2. Memilih anggota Mahkamah Konstitusi melalui Pemilu
3. Memilih anggota DPR dalam Pemilu
4. Memilih anggota DPRD melalui Pemilu
5. Memilih Mahkamah Agung melalui Pemilu

Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

- a. 1, 2, 5
- b. 1, 3, 4
- c. 2, 3, 4
- d. 3, 4, 5

19. Lembaga yang bertugas memeriksa penggunaan keuangan negara adalah ...

- a. Menteri Keuangan
- b. Bank Indonesia
- c. Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi

20. Perhatikan pernyataan di bawah ini ...

1. DPR
2. MPR
3. KPK
4. Presiden
5. TNI

Lembaga-lembaga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 adalah ...

- a. 1,2,4
- b. 1, 3,4
- c. 2, 3, 5
- d. 3, 4, 5

RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN

a. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. A	11. D
2. C	12. A
3. A	13. C
4. C	14. B
5. D	15. B
6. C	16. B
7. C	17. D
8. D	18. B
9. B	19. C
10. C	20. A

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap pembelajaran pada Modul-2.

b. Pedoman Penskoran Penilaian dan Rubrik Penilaian

Jawaban benar skor 1 dan jawaban salah skor 0.

Nilai = (Skor yang Diperoleh : Skor Maksimal) x 100

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

KETENTUAN PINDAH MODUL

Apabila Anda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Anda dapat melanjutkan ke modul berikutnya. Tetapi apabila nilai Anda kurang dari 80, maka Anda diharapkan dapat mempelajari lagi Modul-2.

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang



GLOSARIUM

Eksekutif	: badan pelaksana Undang-undang
Kedaulatan sebagainya	: kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan negara itu telah lama diakui oleh dunia internasional
Kedaulatan hukum	: kekuasaan tertinggi terletak atau ada pada hukum;
Kedaulatan Negara	: kekuasaan tertinggi ada pada negara;
Kedaulatan raja	: kekuasaan tertinggi ada pada raja;
Kedaulatan rakyat	: kekuasaan tertinggi ada pada rakyat; demokrasi;
Kedaulatan Tuhan	: kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan Legislatif badan pembuat undang-undang
Yudikatif	:bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan



DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam.. 2013.*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jasin, Johan. 2016. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jurdi, Fajlurahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.*
- Simbolon, Laurensius Arliman 2019. *Lembaga-Lembaga Negara di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta. Deepublish.
- Tutik, Titik Triwulan. 2016. *Konstruksi Hukum Tata negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Il.wp.com. 2020. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari <https://il.wp.com/charybary.ru/wp-content/uploads/bit-ili-ne-bit-primetyi-o-posude-avtor-1-250x180.jpg>
- Cagarbudaya.kemdikbud.go.id. 2018. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari <https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/newdetail/PO2018040600288/piring-275krm15>
- Nasional.kompas.com. 2010. Kini Tutup Mata Dewi Keadilan Sudah Terbuka. Diakses tanggal 27 September 2020. Dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/01/0833249/kini.tutup.mata.dewi.keadilan.sudah.terbuka>
- Hayat, Miftahul. 2019. KPU Izinkan Pemilih Sedang Sakit Boleh Nyoblos di Rumah. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari



<https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/04/2019/kpu-izinkan-pemilih-sedang-sakit-boleh-nyoblos-di-rumah/>

slbnegeri5jakarta.sch.id. 2020. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari https://slbnegeri5jakarta.sch.id/wp-content/uploads/2020/02/DSC_4891-min-1024x678.jpg

MODUL-3

Memperjelas Kedaulatan Rakyat dalam Negara Republik Indonesia

Penulis: Waryanto, S.Pd. (SMP Negeri 2 Purwokerto)

Penelaah: Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si. (Universitas Negeri Semarang)



PEMBELAJARAN-1 Menganalisis Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran


Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah memahami Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bertanggung jawab dalam memahami Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menjabarkan Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan *graphic organizer*.
4. Membuat laporan secara tertulis tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengisi *graphic organizer*

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

- 
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
 4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
 5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1.1

Posisi strategis Indonesia telah dimanfaatkan oleh negara lain dalam berbagai macam bentuknya, Indonesia dijadikan konsumen dalam perdagangan bagi produk-produk negara lain, sehingga Indonesia hanya dijadikan sebagai pasar. Dalam konteks geostrategis, hal tersebut tentunya menjadi suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam perjalanan sejarah, sesungguhnya Indonesia mampu mengatasi berbagai macam ancaman yang melanda dan menyimpannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi, kesiapsiagaan tetap harus di nomor satukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berangkat dari uraian di atas, maka dapat di tarik sebuah pertanyaan, bagaimana eksistensi TNI di era milenial saat ini?; Apa saja ancaman militer dan nir militer yang bersifat multidimensional?; dan Bagaimana penguatannya dalam konteks ketahanan nasional?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan permasalahan yang dapat dijawab dan dijelaskan, mengingat hal tersebut sangat penting dalam mengkaji eksistensi TNI terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam era milenial ini.

Untuk mengetahui peran lain dari TNI dan juga POLRI sebagai garda terdepan pertahanan keamanan bangsa Indonesia silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 3.1 Kampanye penggunaan masker oleh Pimpinan TNI dan POLRI

Sumber: Twitter @Puspen_TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tetapi



tentu tidak hanya itu peran TNI dan POLRI saat sekarang ini. Coba Ananda analisis peran dan fungsi lain dari TNI dan POLRI pada era sekarang ini dengan menggunakan *frayer* berikut!

Aku Anak Cerdas 1.1

Peran:		Peran:	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Fungsi:		TNI	POLRI
Fungsi:		Fungsi:	
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.1** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- Di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- Apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link* atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Apa yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan merupakan isi kandungan dari pokok pikiran pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok pikiran pertama,



negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).

Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu.

Aktivitas 1.2

Perhatikan artikel berikut ini!

Jaga Pasokan BBM, 610 Awak Mobil Tangki Pertamina Tetap Bekerja di Tengah Pandemi

Merdeka.com - PT Pertamina Patra Niaga mengapresiasi mitra kerja Awak Mobil Tangki (AMT) yang tetap bekerja optimal menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah pandemi virus Corona baru (Covid-19).

Manager Corporate Communications & CSR PT Pertamina Patra Niaga, Ayulia, mengatakan, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) aktivitas mulai dibatasi yang berakibat menurunnya produktivitas. Meskipun demikian, kegiatan mendistribusikan BBM dan BBK kepada masyarakat di berbagai daerah harus tetap lancar.

"Kami mengapresiasi kegigihan 610 mitra kerja VHS mendistribusikan energi di 69 lokasi project VHS selama masa PSBB," kata Ayulia, di Jakarta, Senin (20/7).

Penyaluran BBM merupakan Kegiatan yang sangat penting meski di tengah pandemi Covid-19. Menurut Ayulia, sejak pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, tidak sedikit mitra kerja dan warga sekitar region yang merasakan dampaknya.

"Karena itu, sejak bulan Maret 2020 hingga Juli 2020 ini, Pertamina Patra Niaga mendukung gotong royong nasional melawan pandemi Covid -19," tuturnya.
(Sumber: www.merdeka.com)


Setelah membaca artikel di atas silahkan Ananda mengisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan artikel di atas pada format di bawah ini!

Ananda Bertanya
1.
2.
3.
4.

Pernakah Ananda berpikir, mengapa Pertamina yang harus mengatur semua tentang perminyakan dari tingkat hulu ke tingkat hilir?

Pertamina adalah salah satu contoh Badan Usaha Milik Negara atau biasa disingkat BUMN. Badan Usaha Milik Negara adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Badan usaha ini juga termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Tujuan dibangunnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Sektor yang dinaungi oleh BUMN ini diantaranya seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perikanan, transportasi, telekomunikasi, konstruksi, keuangan dan lainnya.
(Sumber: www.talenta.co)

Sebagai badan usaha milik negara tentu semua aktivitas akan dikontrol dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar badan usaha milik negara ini dapat menjaga kestabilannya dan terhindar dari terjadinya penyelewengan dana dari pihak yang tidak bertanggung jawab.



Pemerintah selaku pemilik resmi ini juga mendirikan BUMN, karenanya berhak mengontrol badan usaha tersebut. Dengan adanya badan usaha ini tentu dapat membuat masyarakat semakin senang akan kontribusi yang diberikan sektor-sektor BUMN dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya PLN, Pertamina dan beberapa sektor lainnya.

Semakin baik layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik pemerintah ini. karena, sesuai dengan slogan yang telah diusung BUMN yaitu “BUMN hadir untuk negeri”.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membentuk BUMN ini sejalan dengan Pokok Pikiran kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok pikiran ini, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu *kausafinalis* (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat.

Setelah Ananda menyimak penjelasan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

Aku Anak Cerdas 1.2

Pertanyaan:

1. Mengapa Pemerintah tidak menunjuk Swasta/perorangan tetapi harus membentuk BUMN – Pertamina untuk mengurus semua hal terkait dengan “minyak bumi” di Indonesia?
2. Apa tujuan Pemerintah membentuk BUMN?
3. Apa saja fungsi dari BUMN?

Jawab:

1.
2.
3.

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.2** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Aktivitas 1.3

Setelah Ananda mempelajari Aktivitas 1 yang berisi Pokok Pikiran Pertama negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (*pokok pikiran persatuan*). Pada aktivitas 2 Ananda sudah mempelajari Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*pokok pikiran keadilan sosial*). Selanjutnya kita akan pelajari sama-sama yaitu pokok pikiran ketiga dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (*pokok pikiran kedaulatan rakyat*). Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara.

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 3.2 Kotak suara pemilu

Sumber: www.elahan.com



Aku Anak Cerdas 1.3

Definisi:	Tujuan:
PEMILU	
Azas:	Alasan ada Pemilu:

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.3** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Aktivitas 1.4

Perhatikan gambar berikut!



Gambar 3.3 Keberagaman Agama di Indonesia

Sumber: www.guruberbagi.kemdikbud.go.id

Coba Ananda perhatikan gambar di atas! Apa yang ada dibenak Ananda ketika mengamati gambar tersebut?

Gambar tersebut di atas memberikan penggambaran kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah agama. Keberagaman agama di negara kita menuntut kita untuk bersikap toleran agar tercapai kerukunan antar dan inter umat beragama. Hal ini merupakan wujud dari pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (*pokok pikiran ketuhanan*).

Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur.



Aku Anak Cerdas 1.4

Pertama:	Kedua:
LANGKAH MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	
Ketiga:	Keempat:

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-1.4** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

D. Latihan

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke dalam pasal-pasal nya. Analisislah dan tuliskan hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Pikiran	Pasal-Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.	Persatuan	
2.	Keadilan Sosial	
3.	Kedaulatan Rakyat	
4.	Ketuhanan Menurut Dasar Kemanusiaan	

E. Rangkuman

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- pokok pikiran persatuan;
- pokok pikiran keadilan sosial;
- pokok pikiran kedaulatan rakyat; dan
- pokok pikiran ketuhanan.


Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

Tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Refleksi

Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah Ananda pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum Ananda pahami berikan tanda silang (X).

No	Bahan Ajar	Pemahaman
1	Makna Pokok Pikiran pertama dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
2	Makna Pokok Pikiran kedua dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
3	Makna Pokok Pikiran ketiga dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
4	Makna Pokok Pikiran keempat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	



Untuk mendapatkan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dengan menuliskan di Lembar Refleksi. Lembar Refleksi dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).



PEMBELAJARAN-2 Menjabarkan Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran


Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah memahami Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bertanggung jawab dalam menerapkan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menjabarkan Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan *graphic organizer*.
4. Membuat laporan secara tertulis tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengisi *graphic designer*.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.

- 
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
 5. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.


Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang Penerapan Bentuk dan Kedaulatan Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 2.1

Setiap Negara memiliki bentuk pemerintahan tertentu. Bentuk pemerintahan merupakan rangkaian lembaga politik yang berfungsi untuk mengorganisasikan suatu Negara guna menegakkan kekuasaannya atas masyarakat. Perhatikan diagram di bawah ini!



Gambar 3.4 Bentuk Negara dan Pemerintahan

Aku Anak Cerdas 2.1

Setelah Ananda mencermati diagram di atas tentang Bentuk Negara dan Pemerintahan, selanjutnya isilah *graphic organizer* berikut ini!

No.	Aspek Informasi	Uraian
1.	Negara Kesatuan	
2.	Negara Serikat	
3.	Monarki	
4.	Republik	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.1** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas handphone, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui handphone atau e-mail
- apabila memiliki fasilitas handphone dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui link: atau learning management yang disediakan guru (google class room, moodle dll)

Negara yang menganut bentuk Negara kesatuan salah satunya adalah Negara kita tercinta Indonesia, maka dari itu Indonesia juga sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Negara kesatuan adalah Negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten.

Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Ada beberapa ciri dari Negara Kesatuan:

- Pada Negara kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.

- Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani.
- Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.

Bentuk Negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh Negara yang memiliki kawasan yang sangat luas sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah dibawahnya seperti Negara bagian, wilayah, republik, provinsi dan lainnya.

Kedaulatan Negara tersebut tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat namun Negara-negara bagian lain di dalamnya juga memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur rakyatnya sendiri.

Hal ini tentunya merupakan kekuasaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang ada di Negara kesatuan. Akibatnya Negara federasi lebih mudah dalam mengatur pemerintahannya karena kekuasaan dan kewajiban langsung dibagikan kepada Negara bagian di dalamnya.

Negara federasi ini dikenal dengan nama bentuk Negara Serikat. Salah satu contoh bentuk Negara federasi adalah Amerika Serikat. Ciri-ciri Negara Federasi diantaranya sebagai berikut:

- Kepala Negara yang berada di pusat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki tanggungjawab yang besar kepada rakyat.
- Setiap Negara bagian di dalamnya memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri namun tidak memiliki kedaulatan sebab kedaulatan Negara tetap dipegang oleh kepala Negara.
- Setiap Negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintah pusat.
- Pemerintah pusat juga memiliki kedautan bagi Negara bagian terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar, sedangkan pada urusan dalam Negara bagian pemerintah pusat memiliki sebagian kedaulatan.

Aktivitas 2.2

Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Berikut ini dasar atau landasan kedaulatan rakyat di Indonesia:

1. Pancasila sila ke-4 Ditunjukkan dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*.
2. Pembukaan UUD 1945 Bukti lain kedaulatan rakyat di Indonesia dapat ditemukan melalui isi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV. Bunyinya, *"...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..."*. Pernyataan tersebut mengandung makna, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Maka, rakyat yang berdaulat atau berkuasa. Sehingga Indonesia memilih demokrasi sebagai landasan kedaulatan negara.
3. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 Dalam UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksana kedaulatan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih atau dibentuk atas mandat rakyat.

Aku Anak Cerdas 2.2

Setelah Ananda mencermati tulisan di atas di atas tentang dasar hukum tentang pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia, selanjutnya Ananda analisis pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan bentuk kedaulatan, kemudian isilah *graphic organizer* berikut ini!

No.	Aspek Kedaulatan	Pasal yang mengatur
1.	Kedaulatan ideologi	
2.	Kedaulatan politik	
3.	Kedaulatan ekonomi	
4.	Kedaulatan sosial budaya	
5.	Kedaulatan Pertahanan dan Keamanan	

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.2** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Aktivitas 2.3

Perhatikan gambar dan artikel berikut!



Gambar 3.5 Jeruk Mandarin (Sumber: www.cnnindonesia.com)

BPS Sebut Impor Naik Karena Banjir Apel dan Jeruk dari China

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kenaikan impor pada November 2019 karena peningkatan konsumsi jelang momen natal dan tahun baru (nataru) dan libur anak sekolah. Beberapa komoditas impor yang naik, misalnya apel dan jeruk dari China.

"November tahun lalu impornya turun, tapi tahun ini naik. Kami paham ada banyak kebutuhan konsumsi untuk Desember karena ada libur sekolah dan nataru," imbuh Suhariyanto, Kepala BPS, Senin (16/12).

Data BPS menyatakan tiga negara impor terbesar pada November 2019, yakni China, Jepang, dan Thailand. Impor buah-buahan dari China pada bulan lalu tercatat sebesar US\$134,42 juta. (Sumber: www.cnnindonesia.com)

Aku Anak Cerdas 2.3

Setelah Ananda membaca dan mencermati artikel di atas silahkan lakukan analisa dengan menjawab format **Aku Anak Cerdas 2.3** ini!

Pertanyaan:

1. Selain peningkatan konsumsi jelang momen Natal dan Tahun Baru, menurut Ananda faktor apalagi yang bisa menyebabkan kenaikan angka impor pada November 2019?
2. Apakah dengan adanya banjir buah dan produk pertanian lain dari luar negeri berpengaruh terhadap Kedaulatan Petani Indonesia?
3. Apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk menjaga Kedaulatan Pangan?

Jawab:

1.

2.

3.

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-2.3** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas handphone, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui handphone atau e-mail
- apabila memiliki fasilitas handphone dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui link: atau learning management yang disediakan guru (google class room, moodle dll)

D. Latihan

Untuk mendapatkan gambaran yang riil tentang penerapan bentuk dan kedaulatan di negara kita tercinta Indonesia, silahkan Ananda perhatikan karikatur berikut ini!



Gambar 3.6 Politik uang

Sumber: <https://detikkota.com>

Dari gambar di atas silahkan Ananda membuat sebuah laporan tertulis berbentuk essay tentang hubungan antara ilustrasi gambar di atas dengan kedaulatan rakyat.

E. Rangkuman

Indonesia adalah negara kesatuan yaitu Negara yang pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Dasar hukumnya adalah:

1. Pancasila sila ke-4.
2. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV.
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Negara yang berdaulat adalah negara yang dari sisi ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan tidak dipengaruhi dari luar.

F. Refleksi

Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang Penerapan Bentuk Dan Kedaulatan Negara Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah Ananda pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum Ananda pahami berikan tanda silang (X).

No	Bahan Ajar	Pemahaman
1	Kedaulatan dibidang ideologi	
2	Kedaulatan dibidang politik	
3	Kedaulatan dibidang sosial	
4	Kedaulatan dibidang budaya	
5.	Kedaulatan dibidang pertahanan dan keamanan	

Untuk mendapatkan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dengan menuliskan di Lembar Refleksi. Lembar Refleksi dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).



PEMBELAJARAN-3 Menguraikan Lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran


Dalam mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah memahami Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bertanggung jawab dalam memahami Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menjabarkan Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan *graphic organizer*.
4. Membuat laporan secara tertulis tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan *graphic organizer*

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Menyampaikan aktivitas belajar siswa tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
3. Memonitor aktivitas belajar siswa tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika belajar mandiri di rumah melalui koordinasi dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar siswa tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara

- 
5. Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
 6. Guru mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar siswa tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.


Peran Orang Tua

1. Memastikan siswa memperoleh bahan ajar tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
2. Mendampingi siswa yang belajar mandiri tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran.
3. Menghubungi guru ketika mengalami kesulitan selama pembelajaran tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.
4. Mendampingi siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar siswa tentang Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 3.1

Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan. Untuk memahami lebih lanjut tentang lembaga-lembaga negara sebagai representasi kedaulatan rakyat, silahkan Ananda perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.8 Lembaga negara di Indonesia (Sumber: www.upload.wikimedia.org)

Aku Anak Cerdas 3.1

Setelah Ananda mencermati gambar di atas tentang susunan Lembaga Negara sesuai dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya Ananda analisis perbedaan antara Lembaga Negara sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian isilah *graphic organizer* berikut ini!

PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA	SEBELUM AMANDEMEN	SESUDAH AMANDEMEN
Jumlah Lembaga Negara		
Kedudukan MPR		
Lembaga Peradilan		
....		
....		


Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-3.1** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Setelah dilakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 membawa implikasi terhadap perubahan struktur lembaga-lembaga negara yang ada dan jumlahnya menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelum perubahan. Lembaga negara setelah perubahan ada yang nomenklaturnya disebutkan secara eksplisit seperti lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Khusus Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan) Gubernur, Bupati, Walikota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara ada lembaga negara lainnya yang nomenklaturnya tidak disebutkan secara eksplisit adalah Dewan Pertimbangan, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral.

Aktivitas 3.2

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen tidak mengenal istilah lembaga-lembaga negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten menggunakan istilah **badan**. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23 ayat (5) yang menyebut badan pemeriksa keuangan, Pasal 24 ayat (2) yang menyebut badan-badan kehakiman, dan Penjelasan Umum UUD Negara Republik



Indonesia tahun 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara angka 3 yang menyebutkan “Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*).”

Untuk memperdalam pemahaman Ananda tentang kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga negara, simaklah artikel berikut ini!

PERBEDAAN PERAN MPR SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI

Dalam pemaparannya, Mahyudin yang kala itu menjabat Wakil Ketua MPR menjelaskan bahwa MPR sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen merupakan lembaga tertinggi negara. Sebagai lembaga tertinggi, MPR yang beranggotakan anggota DPR, utusan golongan, dan daerah, bermusyawarah untuk menentukan masa depan bangsa.

"MPR saat itu dianggap sebagai representasi rakyat Indonesia," ujar Mahyudin. Setelah adanya gerakan reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 1998 dengan tuntutan adanya demokratisasi, membuat tatanan bernegara dan berbangsa berubah.

"Akhirnya UUD Tahun 1945 diamandemen," ucap Mahyudin.

Amandemen yang terjadi membuat MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi.

"Anggotanya pun juga berubah," kata Mahyudin.

Selepas reformasi, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Kedudukan MPR pun menjadi setara dengan DPR, DPD, MK, KY, BPK, dan lembaga negara lainnya.

Walaupun MPR tak lagi sebagai lembaga tertinggi, ujar Mahyudin, MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, ia mengakui bahwa melakukan amandemen memerlukan proses yang rumit. Misalnya, tahap awal harus diusulkan oleh sepertiga anggota MPR disertai alasan mengapa perlu amandemen. (Sumber: www.liputan6.com)



Aku Anak Cerdas 3.2

Setelah Ananda mencermati artikel di atas, selanjutnya Ananda analisis artikel tersebut dengan cara mengisi *graphic organizer* berikut ini!

Judul artikel	
	
	
Kata-kata sulit		...
Isi uraian kalimat baris 1 - 5	...	
Isi uraian kalimat baris 6 - 13		...
Isi uraian kalimat baris 14 - 21	...	
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian kalimat baris 1 - 5		...
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian kalimat baris 6 - 13	
Opini/tanggapanmu terhadap isi uraian kalimat baris 14 -21	
Mengapa MPR sebelum amandemen disebut lembaga tertinggi negara?	

Apakah setelah
amandemen UUD NRI
tahun 1945 MPR tetap
merupakan representasi
dari rakyat?

Menurut Ananda masih
mungkinkan UUD NRI
tahun 1945 di amandemen?

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-3.2** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Lembaga negara dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintahan. Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia menganut konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara merupakan kepala eksekutif (pemerintahan). MPR, DPR, dan DPD merupakan representasi lembaga legislatif. Sedangkan MA, MK dan KY merupakan lembaga yudikatif. Lembaga politik yang disusun oleh suatu negara untuk melakukan tugas atau kekuasaan negara disebut sebagai Suprastruktur politik.

Suprastruktur politik yang melaksanakan tugas Pemerintahan sejatinya adalah wakil dari semua rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatan. Oleh karena itu lembaga eksekutif dan legislatif sebagai pelaksana kedaulatan rakyat harus betul-betul merupakan representasi rakyat Indonesia. Untuk itulah diadakan

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana untuk melegitimasi pemindahan kekuasaan dari rakyat kepada lembaga negara baik eksekutif dan legislatif.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 dalam Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Melalui partai Politik inilah kemudian masyarakat menyalurkan hak pilihnya dan memilih wakil-wakil rakyat.

Selain Undang-undang tentang Partai Politik ada juga Undang-undang tentang Ormas yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003. Ormas atau Organisasi Masyarakat beberapa fungsinya mirip dengan fungsi dari Partai Politik. Dalam UU Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari Ormas adalah penyalur aspirasi rakyat (pasal 6 – c). Penyaluran aspirasi rakyat ini juga merupakan bentuk dari terlaksananya kedaulatan rakyat.

Aktivitas 3.3

Pada aktivitas ketiga ini Ananda diajak untuk dapat menyimpulkan tentang peran lembaga-lembaga negara yang ada sebagai sebuah representasi kedaulatan rakyat. Untuk memahami lebih lanjut tentang hal tersebut silahkan Ananda perhatikan gambar dan artikel di bawah ini!



Gambar 3.9 Suasana Sidang Umum MPR (Sumber: id.m.wikipedia.org)

SIDANG TAHUNAN MPR SIMBOL PENEGAKAN KEDAULATAN RAKYAT

Sidang Tahunan MPR yang digelar setiap 16 Agustus memiliki makna penting, yakni penegakkan kedaulatan rakyat. Itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Ma'ruf juga menjelaskan, dalam Sidang Tahunan MPR inilah saatnya para pelaksana kedaulatan rakyat yaitu lembaga negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

“Jadi, Sidang Tahunan ini juga untuk mendapatkan informasi apa-apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun oleh lembaga-lembaga negara,” ujar Ma'ruf di kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/7).

Selain itu, lanjutnya, sidang Tahunan MPR ini menjadi penting karena bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada masyarakat.

“Ini merupakan cara terbuka dan transparan melalui pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan pula,” jelasnya.

Sesuai apa yang dimandatkan dalam peraturan Tata Tertib MPR No 1 Tahun 2014, lanjut Ma'ruf, lembaga-lembaga negara yang menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

“Kenapa hanya lembaga-lembaga negara itu? Karena esensinya lembaga-lembaga negara tersebut adalah pelaksana kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengetahui apa yang menjadi kinerja lembaga negara itu,” katanya.

Ma'ruf menyebutkan Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

“Ini adalah salah satu bukti bahwa rakyat berdaulat, rakyat berhak memperoleh informasi, dan negara memberikan informasi melalui tugas MPR menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR. Ini sudah menjadi konvensi ketatanegaraan,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Ma'ruf Sidang Tahunan MPR adalah implementasi dari kedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat itu mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang semakin efektif. Indikatornya adalah masyarakat semakin cerdas dan semakin paham. (Sumber: www.jawapos.com)

Aku Anak Cerdas 3.3

Setelah Ananda membaca dan mencermati artikel di atas silahkan lakukan analisa dengan menjawab format **Aku Anak Cerdas 3.3** ini!

Pertanyaan:

1. Mengapa Sidang Tahunan MPR dikatakan sebagai simbol penegakan kedaulatan rakyat?
2. Mengapa lembaga-lembaga negara harus terbuka dan transparan terhadap rakyat?
3. Apa buktinya bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan cerminan rakyat yang berdaulat?

Jawab:

1.

2.

3.

Untuk mendapatkan penilaian dan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dalam **Aku Anak Cerdas-3.3** dengan menuliskan di Lembar Jawaban. Lembar Jawaban dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah *ketika mengambil bahan ajar berikutnya.*
- *apabila memiliki fasilitas handphone, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui handphone atau e-mail*
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: atau *learning management* yang disediakan guru (*google class room, moodle dll*)

Disahkannya UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah pada Kamis 3 April 2008, membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik — dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat — mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara itu, badan publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

D. Latihan

Setelah mengerjakan semua aktivitas yang ada di Pembelajaran 3 tentang Lembaga-lembaga Negara, selanjutnya silahkan Ananda lengkapi *graphic organizer* berikut sebagai laporan tertulis tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LEMBAGA NEGARA	TUGAS	WEWENANG
MPR		
DPR		
Presiden		
DPD		
MA		
MK		
KY		

E. Rangkuman

Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan.

Lembaga negara setelah perubahan ada yang nomenklaturnya disebutkan secara eksplisit seperti lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Khusus Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan) Gubernur, Bupati, Walikota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara ada lembaga negara lainnya yang nomenklaturnya tidak disebutkan secara eksplisit adalah Dewan Pertimbangan, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral.

Implementasi kedaulatan rakyat itu mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang semakin efektif. Indikatornya adalah masyarakat semakin cerdas dan semakin paham.

F. Refleksi

Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang Lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikan tanda cek (V) untuk bahan ajar yang sudah Ananda pahami. Sebaliknya untuk bahan ajar yang belum Ananda pahami berikan tanda silang (X).

No	Bahan Ajar	Pemahaman
1	Lembaga Negara sebelum amandemen	
2	Lembaga Negara setelah amandemen	

No	Bahan Ajar	Pemahaman
3	Tugas-tugas lembaga negara	
4	Wewenang lembaga negara	
5.	Lembaga negara sebagai bukti kedaulatan rakyat	

Untuk mendapatkan umpan balik, kumpulkan jawabanmu dengan menuliskan di Lembar Refleksi. Lembar Refleksi dikirim kepada guru melalui beberapa cara yang dapat kamu pilih sesuai keadaanmu:

- di sekolah ketika mengambil bahan ajar berikutnya.
- apabila memiliki fasilitas *handphone*, difoto dan hasil foto tersebut dikirim melalui *handphone* atau *e-mail*.
- apabila memiliki fasilitas *handphone* dan program internet dapat mengisi jawaban langsung melalui *link*: (*link* dibuat oleh sekolah atau guru).





EVALUASI

A. Soal Pilihan Ganda

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila kelima diwujudkan dalam pokok pikiran ...
 - A. Kedua
 - B. Ketiga
 - C. Keempat
 - D. Kelima
2. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai nasionalisme. Contoh upaya yang menumbuhkan rasa nasionalisme di Sekolah, yaitu
 - A. mengikuti upacara bendera
 - B. mengikuti pemilihan umum
 - C. beribadah sesuai ajaran agama
 - D. menghormati orang yang lebih tua
3. Inti dari pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut mengandung konsekuensi
 - A. pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berkontribusi pada negara
 - B. pemerintah akan menjadikan salah satu agama menjadi agama wajib bagi warga negara
 - C. warga negara yang tidak mematuhi ibadah wajib agamanya akan dikenakan hukum positif
 - D. warga negara Indonesia diwajibkan memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik

- 
4. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengajarkan tentang jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme harus tumbuh dalam diri bangsa Indonesia demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan harus senantiasa selalu dijaga. Arti penting menjaga persatuan dan kesatuan yaitu
- A. supaya bangsa Indonesia tetap majemuk
 - B. memperkuat nilai kebangsaan Indonesia
 - C. agar rakyat Indonesia mengetahui sila ketiga Pancasila
 - D. memperlihatkan keberhasilan Indonesia sebagai negara majemuk
5. Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ketentuan tersebut berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
- A. Undang-undang
 - B. Kehendak rakyat
 - C. Konstitusi Negara
 - D. Undang-undang Dasar
6. Perhatikan cerita berikut!
- Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.*
- Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
- A. Komisi Yudisial
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Mahkamah Konstitusi
 - D. Badan Pengawas Pemilu

- 
7. Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen tersebut adalah....
- A. MA, MK dan KY
 - B. MK, KY dan DPD
 - C. DPA, MA dan MK
 - D. MPR, MA dan KY
8. Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan *judicial review* untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
- A. Komisi Yudisial
 - B. Mahkamah Agung
 - C. Mahkamah Konstitusi
 - D. Komisi Pemberantasan Korupsi
9. DPR, Presiden dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan....
- A. DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
 - B. DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
 - C. DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 - D. Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN

10. Perhatikan data berikut!

- (1) menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar
- (2) menetapkan garis-garis besar haluan negara
- (3) memilih Presiden dan Wakil Presiden
- (4) menetapkan undang-undang dasar dan/ perubahan UUD
- (5) melantik presiden dan wakil presiden
- (6) memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden

Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor...

- A. (1), (2) dan (3)
- B. (3), (4) dan (5)
- C. (3), (4) dan (6)
- D. (4), (5) dan (6)

B. Soal Uraian

Petunjuk: Jawablah dengan jelas.

1. Tuliskan isi pokok pikiran kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945!
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia menjadi negara agama. Tulis analisis Ananda terkait hal tersebut dilihat dari pokok pikiran?
3. Konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia bukan konsep keadilan liberal ataupun komunis. Bagaimanakah konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia?
4. Jelaskan tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi anggaran!
5. Jelaskan tugas dari gabungan lembaga DPR, DPD dan Presiden!

RUBRIK PENILAIAN DAN PENJELASAN JAWABAN

a. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. A
2. A
3. D
4. B
5. D
6. C
7. B
8. B
9. C
10. D


b. Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Pilihan Ganda

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

c. Rambu-Rambu Jawaban Soal Uraian

1. Pokok pikiran kedua memuat cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara yang mendasarkan dirinya kepada satu agama atau negara agama. Bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman yang ada ada sejak dulu kala. Termasuk keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, sehingga untuk mewujudkan pokok pikiran ketuhanan yang ada ada dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut maka setiap warga negara wajib memiliki agama. Ini sebagai bukti dan implementasi dari pokok pikiran Ketuhanan dan Kemanusiaan.

- 
3. Konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut adalah:
 - a. keadilan distributif
 - b. keadilan legal
 - c. keadilan komutatif
 4. DPR mempunyai fungsi anggaran dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi persetujuan atas RUU tentang APBN.
 - b. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama
 - c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK
 - d. memberi persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara dan perjanjian yang berkaitan dengan keuangan negara
 5. Lembaga ini (DPR, DPD dan Presiden) bertugas untuk membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang APBN. DPR berperan sebagai pengawas pemerintahan dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun adanya pengawasan tersebut mewajibkan pemerintah untuk bermusyawarah dengan DPR untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan rakyat.

d. Pedoman Penskoran dan Rubrik Penilaian Soal Uraian

- Jawaban benar diberi skor 2.
- Jawaban benar sebagian diberi skor 1.
- Jawaban salah diberi skor 0

Nilai = (Skor yang Diperoleh : Skor Maksimal) x 100
--

KETENTUAN PINDAH MODUL

Apabila Ananda memperoleh nilai minimal Baik (80), maka Ananda dinyatakan tuntas dalam mempelajari modul ini. Tetapi apabila nilai Ananda kurang dari 80, maka Ananda diharapkan dapat mempelajari lagi Modu-3.

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang




GLOSARIUM

Geostrategis	: jenis kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografi.
Kausa-finalis	: bentuk dari asal muasal dari tujuan kenapa hal tersebut haruslah untuk diadakan.
Unitaris	: negara yang monosentris atau berpusat ke satu pemerintahan saja.
Monarkhi	: kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara.
Federasi	: bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal.
Amandemen	: perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.
Nomenklatur	: penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu; tata nama;
Ormas	: organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Parpol	: organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum.
Transparansi	: keterbukaan dan pertanggung-jawaban.



DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2019, 16 Desember). *BPS Sebut Impor Naik Karena Banjir Apel dan Jeruk dari China*. Diakses pada tanggal 21 September 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191216140314-92-457386/bps-sebut-impor-naik-karena-banjir-apel-dan-jeruk-dari-china>
- Detikkota.com. (2019, 16 April). *Dugaan Money Politic Warnai Pemilu 2019, Ini Laporan yang Diterima Bawaslu Sumenep*. Diakses pada tanggal 21 September 2020, dari <https://detikkota.com/tag/money-politic-pemilu/>
- Elahan.com. (2019, 18 Maret). *Pemilu 2019, Dukungan Pemilih Partai Nasionalis Bergeser*. Diakses pada tanggal 20 September 2020 dari, <https://www.elahan.com/pemilu-2019-dukungan-pemilih-partai-nasionalis-bergeser/>
- Ervina. 2019. Pentingnya BUMN Hadir untuk Membantu Perkembangan Negeri. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/badan-usaha-milik-negeri/>
- Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- JawaPos.com. (2019, 15 Agustus). *Sidang Tahunan MPR Simbol Penegakan Kedaulatan Rakyat*. Diakses pada tanggal 21 September 2020, dari <https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/08/2019/maruf-sidang-tahunan%20-mpr-simbol-penegakkan-kedaulatan-rakyat>
- Kompas.com. (2020, 31 Januari). *Jenis Teori Kedaulatan*. Diakses pada 10 Juli 2020, dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all>
- Liputan6.com. 2019. Mahyudin Jelaskan Perbedaan Peran MPR Sebelum dan Setelah Reformasi. Diakses pada tanggal 27 September 2020. Dari <https://www.liputan6.com/news/read/3891035/mahyudin-jelaskan-perbedaan-peran-mpr-sebelum-dan-setelah-reformasi>

- 
- Merdeka.com. (2020, 20 Juli). *Jaga Pasokan BBM, 610 Awak Mobil Tangki Pertamina Tetap Bekerja di Tengah Pandemi*. Diakses pada tanggal 20 September 2020, dari <https://www.merdeka.com/uang/jaga-pasokan-bbm-610-awak-mobil-tangki-pertamina-tetap-bekerja-di-tengah-pandemi.html>
- Munifah. 2020. *Keberagaman dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika*. Diakses pada tanggal 20 September 2020, dari <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/artikel/keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika-1/>
- Twitter.com. 2020. *Poster Ayo Pakai Masker*. Diakses pada tanggal 20 September 2020, dari https://twitter.com/Puspen_TNI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor



Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2020